



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat serta masih adanya potensi retribusi yang dapat dikembangkan;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Paket Semarapura *City Tour* (Monumen Puputan Klungkung, Puri Agung Klungkung, Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Museum Semarajaya, Kertha Gosa, Pemedal Agung);
 - b. Daya Tarik Wisata Goa Lawah;
 - c. Kawasan Wisata Nusa Penida;
 - d. Tempat Rekreasi Kawasan Tukad Melangit;
 - e. Tempat Rekreasi *Rafting* Tukad Unda;
 - f. Gelanggang Olah Raga Sweca Pura;
 - g. Lapangan Tenis; dan
 - h. Kolam Renang Lila Arsana;

- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta, serta obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk kepentingan upacara agama.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI :
(5,33/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat serta masih adanya potensi retribusi yang dapat dikembangkan maka telah diadakan penambahan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang perlu diikuti dengan penyesuaian tarif retribusi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018
NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

No.	Jenis Retribusi	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
1.	Paket Semarapura <i>City Tour</i> (Monumen Puputan Klungkung, Puri Agung Klungkung, Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Museum Semarajaya, Kertha Gosa, Pemedal Agung)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengunjung Domestik : <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak 15.000/orang • Dewasa 25.000/orang - Pengunjung Manca Negara : <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak 25.000/orang • Dewasa 50.000/orang - Pembuatan Foto Prawedding / Komersial: <ul style="list-style-type: none"> • Domestik 300.000/paket • Mancanegara 500.000/paket - Pembuatan Film/Video Klip <ul style="list-style-type: none"> • Komersil 2.000.000/paket/hari • Sosial 1.000.000/paket/hari • Pendidikan 250.000/paket/hari 	
2.	Daya Tarik Wisata Goa Lawah	Domestik <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak 10.000,-/orang • Dewasa 15.000,-/orang Manca Negara <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak 15.000,-/orang • Dewasa 25.000,-/orang 	
3.	Kawasan Wisata Nusa Penida	Tiket Masuk <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak 15.000/orang • Dewasa 25.000/orang 	
4.	Tempat Rekreasi Kawasan Tukad Melangit	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak 5.000/orang • Dewasa 10.000/orang 	

5.	Tempat Rekreasi Rafting Tukad Unda	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak • Dewasa 	5.000/orang 10.000/orang
6.	Gelanggang Olah Raga Sweca Pura	Non Komersil Siang Hari: <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak • Dewasa Malam Hari: <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak • Dewasa Komersil <ul style="list-style-type: none"> • event olahraga • event hiburan 	 2.000/orang/jam 2.000/orang/jam 2.000/orang/jam 2.000/orang/jam 1.000.000,-/hari 1.500.000,-/hari
7.	Lapangan Tenis	Siang Hari: <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak • Dewasa Malam Hari: <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak • Dewasa 	 2.000/orang/jam 3.000/orang/jam 5.000/orang/jam 10.000/orang/jam
8.	Kolam Renang Lila Arsana	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak • Dewasa 	2.000/orang/jam 4.000/orang/jam

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA